



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN WRINGINANOM
DESA WRINGINANOM

Jl. Raya Wringinanom No. 154 Kec. Wringinanom-Gresik Kode Pos 61176
Email : Pemdeswringinanom01@gmail.com WA 085934498570

KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINANOM
NOMOR 141.1/18/437.109.03/2026 TAHUN 2026

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TU9BERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA WRINGINANOM
KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA WRINGINANOM

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberkulosis* Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wringinanom
pada tanggal 19 Februari 2026
KEPALA DESA WRINGINANOM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINANOM

NOMOR 141.1/18/437.109.03/2026 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA
WRINGINANOM KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA WRINGINANOM KECAMATAN
WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Wringinanom	Arditra Risdiansah ST.
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Wringinanom	dr.Saniah
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Wringinanom	Sutrisno
	c. Babinsa	Suwanto
	d. Bhabinkamtibmas	Ahmad Sidiq
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Wringinanom	YOKO
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Wringinanom	Devi Elvita Sari
	b. Kasi Pelayanan	Slamet Budianto
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Wringinanom	M Rosif
	b. Ketua TP PKK Desa Wringinanom	Yuliana Misni
	c. Ketua RT	Yohanes Sukoco
	d. Kader	YANIK
	e. Tokoh Masyarakat	Junaedi
	f. Tokoh Agama	Mutadi
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Wringinanom	Agus Mandiro

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
7	Satpol PP/Linmas	M Fauzan
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Ainur Faliq
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Wringinanom	dr.Fian Adi Cahyono
	b. PJ TB Puskesmas Wringinanom	Bima Pugar Sumatra,A.Md.Kep
	c. Perawat Desa Wringinanom	Mardiani Safitri,A.Md.Kep
	d. Bidan Desa Wringinanom	Siti Rukhana,Amd.Keb
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Geyiska Fryda Tama

KEPALA DESA WRINGINANOM,

